

## **BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA**

**Togar Sahat Manaek Sijabat, Rolando Marpaung, Feronika Bago**

Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email: [togarsijabat12@gmail.com](mailto:togarsijabat12@gmail.com), [rolandomarpaung@gmail.com](mailto:rolandomarpaung@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Bantuan hukum merujuk pada pemberian jasa hukum kepada individu yang terlibat dalam suatu perkara pidana, baik yang memiliki kemampuan finansial untuk membayar jasa hukum maupun kepada mereka yang tidak mampu, yang diberikan secara gratis tanpa biaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah pemberian bantuan hukum kepada tersangka, dalam rangka pemenuhan hak-haknya, perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada tersangka tidak memerlukan pengaturan dalam peraturan khusus, karena hak-hak tersangka merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), yang menjadi bagian dari tugas profesi advokat. Advokat yang telah ditunjuk oleh pengadilan memiliki kewajiban untuk memberikan pembelaan hukum, sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap individu yang menghadapi proses peradilan pidana.

**Kata Kunci : Bantuan Hukum; Perlindungan Hukum; Hak Tersangka**

### **ABSTRACT**

*Legal aid refers to the provision of legal services to individuals involved in a criminal case, whether they have the financial means to pay for legal assistance or are unable to do so, with services provided free of charge. The aim of this research is to examine whether the provision of legal aid to suspects, in order to fulfill their rights, should be regulated by specific legislation. The method used in this study is field research. The findings suggest that the provision of legal aid to suspects does not require regulation by a special law, as the rights of suspects are part of the protection of human rights (HR), and this is a responsibility of the legal profession. Advocates appointed by the court have an obligation to provide legal defense, as part of the effort to protect the rights of individuals facing criminal legal proceedings.*

**Keywords: Legal Aid; Legal Protection; Suspect's Rights**

## PENDAHULUAN

Bagi negara berkembang, konsep dan peran lembaga bantuan hukum tentu berbeda dengan yang ada di negara maju, di mana lembaga ini pertama kali didirikan dan berkembang. Perbedaan ini mencakup juga sejauh mana pemerintah terlibat dalam eksistensi lembaga bantuan hukum tersebut, yang sangat bergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi serta tingkat pendidikan masyarakat di negara tersebut. Di negara berkembang, perhatian terhadap lembaga bantuan hukum seringkali terbatas oleh faktor-faktor tersebut, yang mempengaruhi efektivitas dan jangkauan layanan yang diberikan.

Pemberian bantuan hukum sangat terkait dengan sistem peradilan pidana, yang harus mengikuti prinsip-prinsip hukum modern yang menghargai perkembangan sosial masyarakat serta menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Namun, masih banyak anggota masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari kalangan tidak mampu, yang memiliki pemahaman yang keliru tentang apa itu bantuan hukum. Bantuan hukum seharusnya bukan hanya sekadar pembelaan terhadap kepentingan individu, melainkan merupakan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat secara luas, tanpa membedakan latar belakang, etnisitas, asal-usul, status sosial, agama, maupun ideologi mereka.

Fenomena terkonsentrasinya layanan bantuan hukum di kota-kota besar menyebabkan sebagian besar masyarakat miskin yang tinggal di daerah pedesaan sulit mengakses layanan hukum yang memadai. Ketimpangan ini menambah kesulitan bagi mereka yang membutuhkan pembelaan hukum namun tidak mampu untuk mengaksesnya, sehingga memunculkan ketidakadilan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, distribusi bantuan hukum yang lebih merata, baik secara geografis maupun sosial, menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem

peradilan di negara berkembang. Pemerintah dan lembaga terkait perlu berupaya untuk memastikan bahwa bantuan hukum dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan hukum yang lebih inklusif (Ramelan; 2006)

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggung jawab negara terhadap fakir miskin mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak warganya, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Dalam konteks ini, prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk mendapatkan pembelaan dari advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang harus dijamin demi tercapainya keadilan sosial. Keadilan sosial ini, pada gilirannya, merupakan salah satu sarana untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan mereka dari kemiskinan, khususnya dalam aspek hukum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status ekonomi, dapat memperoleh perlindungan hukum yang setara, baik sebagai terdakwa maupun sebagai korban tindak pidana.

Sebagai bagian dari kewajiban tersebut, negara, melalui pemerintah, tidak hanya bertanggung jawab untuk menyediakan jaksa atau penuntut umum (*public prosecutor*), tetapi juga harus menyediakan pembela umum (*public defender*) sebagai bentuk keadilan yang seimbang. Hal ini sejalan dengan semangat negara hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk dibela dalam proses peradilan pidana.

Lebih lanjut, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, hal ini diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal sebagai KUHAP, mengatur pemberian bantuan hukum sejak awal pemeriksaan, yaitu pada tingkat penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, yang menyatakan bahwa setiap tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum pada setiap tahapan pemeriksaan, guna menjamin proses peradilan yang adil dan tidak memihak.

Dengan demikian, pemberian bantuan hukum merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan, yang juga berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia. Keberadaan pembela umum yang disediakan oleh negara tidak hanya menguatkan peradilan yang transparan dan objektif, tetapi juga menciptakan akses yang lebih merata terhadap keadilan, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa pengacara pribadi.

Meskipun KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) telah mengatur pemberian bantuan hukum, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, khususnya dalam hal peran aktif advokat selama proses pendampingan di tingkat penyidikan. Salah satu keterbatasan utama adalah tidak adanya kesempatan bagi advokat untuk melakukan pembelaan secara aktif pada tahap penyidikan, yang seringkali merupakan tahap yang krusial dalam pengumpulan bukti dan penetapan arah kasus. Selain itu, dengan diberlakukannya KUHAP, ketentuan yang ada dalam Hukum Acara Perdata (HIR) yang sebelumnya mengatur soal hukum acara pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini menandakan adanya perubahan sistematis dalam penegakan hukum di Indonesia, meskipun peraturan yang baru masih memiliki tantangan dalam implementasinya.

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia belum mengalokasikan dana yang cukup untuk mendukung

keberlanjutan dan keberhasilan pemberian bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Terdapat sekitar 300 organisasi bantuan hukum di Indonesia, namun jumlah ini masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa organisasi bantuan hukum beroperasi layaknya kantor advokat yang memberikan jasa hukum dengan biaya dari klien, distribusi layanan bantuan hukum masih belum memadai, khususnya bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya hukum.

Bantuan hukum adalah hak yang melekat pada setiap tersangka dan merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta pencapaian keadilan sosial. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka yang tidak mampu merupakan langkah penting dalam menjaga hak-hak mereka untuk mendapatkan pembelaan yang adil, terutama jika tidak ada cukup bukti untuk mendakwa mereka atau untuk membela diri dari tuduhan yang diajukan. Gerakan bantuan hukum ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan terpadu, yang tidak hanya fokus pada hak-hak terdakwa, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, pekerja pemsayarakatan, dan advokat.

Keberhasilan gerakan bantuan hukum sebagai bagian dari gerakan konstitusional untuk melindungi hak-hak orang miskin dapat membantu meredam potensi gejolak sosial dan ketidakpuasan masyarakat. Selain itu, gerakan ini juga dapat memperbaiki wibawa hukum dan pengadilan yang selama ini dianggap lemah atau tidak dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan gerakan bantuan hukum tidak hanya berperan dalam melindungi hak asasi

manusia, tetapi juga dalam memperkuat struktur keadilan sosial di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji apakah perlu ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur pemberian bantuan hukum kepada tersangka, guna memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dengan baik dan akses terhadap pembelaan hukum dapat diperoleh secara adil, terlepas dari status sosial dan ekonomi mereka.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Universitas Sari Mutiara Indonesia secara khususnya, penulis mengambil lokasi penulisan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut.

### Jenis Data dan Sumbernya

- a. Data Primer, bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari
  1. Norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan undang-undang dasar tahun 1945
  2. Peraturan dasar
    - a) Batang tubuh undang-undang dasar
    - b) Ketetapan-ketetapan Majelis permusyawaratan rakyat
  3. Peraturan perundang-undangan
    - a) Undang-undang dan perturan yang setaraf
    - b) Peraturan pemerintah dan peraturan setaraf
    - c) Keputusan presiden dan peraturan setaraf
    - d) Peraturan-peraturan daerah
- b. Data Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yaitu rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.<sup>1</sup>

### Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka. Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>2</sup> Penelitian ini dilakukan dengan wawancara berencana dalam bentuk wawancara terbuka suatu wawancara disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya”.<sup>3</sup> Wawancara terbuka, pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya.

### Jenis Penelitian

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*) yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan-bantuan material yang terdapat diruangan perpustakaan. Seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah dan lain-lain.Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan dapat dijadikan landasan dasar alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan.<sup>4</sup>
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan (*Field Research*) ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (*Field Research*) ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hlm 82

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hlm 82.

<sup>4</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : PT. Bumi Aksara,1995, hlm 28

<sup>5</sup> *Op.cit.* Mardalis, 28.

### Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari bahan hukum tersier maka mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.<sup>6</sup> Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkuifikasikannya kemudian menghubung-hubungkannya dengan teori yang berhubungan dengan masalahnya dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya, yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah apa yang dinyatakan informan secara lisan maupun tulisan dan juga perilaku nyata diamati dan dipelajari secara utuh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Bantuan Hukum

Dalam literatur bahasa Inggris, istilah "bantuan hukum" dikenal dengan sebutan (legal aid) atau (legal assistance). Istilah "legal aid" umumnya digunakan untuk merujuk pada pemberian jasa hukum secara cuma-cuma atau pro bono kepada individu yang terlibat dalam suatu perkara, khususnya bagi mereka yang tidak mampu atau miskin. Sementara itu, istilah \*legal assistance\* lebih merujuk pada bantuan hukum yang diberikan kepada individu yang tidak mampu, atau pemberian layanan hukum oleh advokat atau pengacara yang memperoleh honorarium atas jasa yang diberikan.

Dalam pengertian yang lebih luas, bantuan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, upaya ini mencakup

tiga aspek yang saling terkait, yaitu sebagai berikut:

- a. Aspek perumusan dan penyusunan aturan-aturan hukum;
- b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme yang memastikan aturan-aturan tersebut ditaati dan dipatuhi;
- c. Aspek pendidikan masyarakat agar mereka dapat memahami dan mematuhi aturan-aturan hukum tersebut.

Dalam bantuan hukum tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pembelaan ;
2. Perwakilan baik diluar maupun di dalam pengadilan ;
3. Pendidikan ;
4. Penelitian ;
5. Penyebaran gagasan atau ide.

(Bambang Purnomo, 1993)

Berbeda dengan pandangan yang diajukan oleh beberapa ahli, H.M.A. Kuffal, SH memberikan definisi bantuan hukum yang lebih spesifik, yaitu sebagai "kegiatan pelayanan hukum (legal service) yang diberikan oleh penasihat hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa, yang dimulai dari proses penangkapan atau penahanan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap." Definisi ini menekankan pada peran aktif penasihat hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa selama seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Pada awalnya, regulasi mengenai bantuan hukum telah diatur dalam beberapa pasal dalam \*Herziene Indische Reglement\* (HIR). Pengaturan ini mencakup bagian dari kegiatan pelayanan hukum yang bertujuan memberikan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Secara khusus, pengaturan mengenai pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan honorarium

---

<sup>6</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hlm 163

advokat diatur dalam Pasal 237 HIR hingga Pasal 242 HIR, serta Pasal 250 HIR. Pasal 237 hingga Pasal 242 HIR mengatur tentang prosedur permohonan untuk berperkara di pengadilan tanpa membayar biaya perkara, yang mencerminkan komitmen hukum untuk memastikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Sementara itu, Pasal 250 HIR memberikan ketentuan yang lebih spesifik terkait hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara gratis bagi individu yang tidak mampu dan terlibat dalam perkara pidana.

Definisi "bantuan hukum" dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bantuan Hukum, meskipun mengacu pada konsep yang lebih sempit, tetap menggarisbawahi pentingnya akses terhadap bantuan hukum. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tersebut, bantuan hukum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh advokat kepada klien yang tidak mampu membayar. Dalam konteks ini, bantuan hukum lebih difokuskan pada pemberian jasa hukum tanpa biaya kepada mereka yang mengalami keterbatasan finansial, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terjaga dalam proses hukum.

Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), meskipun istilah yang digunakan tidak lagi "advokat," tetapi "penasihat hukum," yang merujuk pada seseorang yang memenuhi syarat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum (Pasal 1 angka 13 KUHAP). Hal ini menunjukkan perbedaan terminologi yang diatur dalam hukum acara pidana Indonesia, yang memfokuskan pada peran penasihat hukum yang bertugas mendampingi tersangka atau terdakwa selama proses peradilan. (Sudarto, 1997)

Tata cara pemberian bantuan hukum dalam KUHAP diatur secara rinci untuk memastikan akses yang adil bagi tersangka. Beberapa ketentuan terkait

pemberian bantuan hukum menurut KUHAP antara lain:

- a. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat penangkapan atau penahanan pada semua tingkat pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 KUHAP.
- b. Penasihat hukum juga berhak untuk berkomunikasi dan berbicara dengan tersangka di setiap tahapan pemeriksaan, serta kapan saja diperlukan untuk kepentingan pembelaan perkaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP.
- c. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang berwenang wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan untuk keperluan pembelaan tersangka, sesuai dengan ketentuan Pasal 72 KUHAP.

Dengan demikian, pemberian bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya merupakan hak yang melekat pada tersangka atau terdakwa, tetapi juga diatur dengan ketat dalam berbagai peraturan untuk memastikan akses yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

### **Hak-hak Tersangka**

KUHAP membedakan antara tersangka dan terdakwa: "Tersangka adalah seseorang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" (Pasal 1 angka 14), sementara "Terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan" (Pasal 1 angka 15). Dengan demikian, seseorang disebut "tersangka" selama proses penyidikan dan penuntutan, dan berubah menjadi "terdakwa" setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. (Roeslan Saleh ; 1983: 37)

Dalam peradilan, prinsip praduga tidak bersalah diterapkan, yang mewajibkan penegak hukum untuk menghormati hak-hak tersangka atau

terdakwa sebelum dan selama persidangan, atau meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Hak-hak ini diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang dirumuskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) 16 Desember 1966, Pasal 14 ayat (3). Pasal tersebut mencakup hak-hak berikut:

- a. Mendapatkan informasi yang jelas dan terperinci mengenai tuduhan dalam bahasa yang dimengerti;
- b. Waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan dan menghubungi penasihat hukum;
- c. Diperiksa tanpa penundaan yang tidak perlu;
- d. Memiliki hak untuk membela diri atau mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan jika tidak mampu membayar;
- e. Memeriksa saksi yang memberatkannya dan mendatangkan saksi yang menguntungkan;
- f. Mendapatkan bantuan penerjemah jika tidak memahami bahasa yang digunakan di pengadilan.
- g. Untuk tidak dapat dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan internasional juga diadopsi dalam perundang-undangan nasional, khususnya dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), yang mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa, antara lain:

1. Hak untuk segera diperiksa oleh penyidik dan diajukan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1);
2. Hak untuk segera dimajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat 2 dan 3);
3. Hak untuk diberitahukan tuduhan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti (Pasal 51 sub a);

4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam penyidikan dan pengadilan (Pasal 53);
5. Hak untuk memilih penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 56);
6. Hak untuk meminta salinan berita acara pemeriksaan untuk pembelaan (Pasal 72);
7. Hak untuk mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan (Pasal 65);
8. Tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66);
9. Penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari;
10. Pembatasan masa penahanan dalam penyidikan dan penuntutan;
11. Pengaturan pemeriksaan pra-peradilan sebelum perkara masuk persidangan;
12. Hak untuk memberikan keterangan bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52);
13. Hak untuk menghubungi penasihat hukum selama penahanan (Pasal 57 ayat 1);
14. Hak untuk menghubungi dokter pribadi selama penahanan (Pasal 58);
15. Hak untuk diberitahukan tentang penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 59);
16. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan keluarga untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61);
17. Hak untuk mengirim atau menerima surat dari penasihat hukum dan keluarga (Pasal 62);
18. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63);
19. Hak untuk diadili di pengadilan terbuka untuk umum (Pasal 64) (Ramelan, 2006: 48).

### **Bantuan Hukum Merupakan Perwujudan Hak Asasi Manusia**

Pemberian bantuan hukum merupakan hak dasar masyarakat, khususnya tersangka atau terdakwa, yang jika tidak dipenuhi dapat dianggap sebagai diskriminasi terhadap hak-hak dasar, yang

bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan UUD 1945. Penegakan hukum terhadap perlakuan diskriminatif harus diikuti dengan kebijakan yang menjamin perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak tersangka, masih kurang diperhatikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, meskipun perjuangan untuk hukum acara pidana yang lebih manusiawi telah dimulai sejak masa pemberlakuan HIR. (Agustinus Edy dan Patra Zen ; 2007)

Dalam KUHAP, hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum diatur lebih jelas dan merata di setiap tingkat pemeriksaan. Negara wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang menghadapi ancaman pidana berat dan bagi yang tidak mampu. Bantuan hukum bertujuan untuk melindungi orang miskin dari perlakuan tidak manusiawi atau penyiksaan yang sering terjadi dalam proses hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah bentuk belas kasihan negara, melainkan hak asasi yang harus dipenuhi.

Namun, penerapan bantuan hukum di Indonesia masih terkendala oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-haknya serta kurangnya sosialisasi dari aparat yang berwenang. Pemerintah harus segera memastikan pemberian bantuan hukum kepada terpidana untuk mencegah pelanggaran hak-hak mereka, seperti penahanan yang melebihi batas waktu yang semestinya dan kekerasan di lembaga pemasyarakatan. Negara harus memanfaatkan seluruh sumber daya untuk menjamin hak atas bantuan hukum secara progresif dan memastikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat. (Bambang Sunggono dan Arie Harianto; 2009)

Pemerintah juga perlu serius mengembangkan kebijakan bantuan hukum, khususnya bagi terpidana yang sering diabaikan. Penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi adalah kunci untuk menghormati dan menegakkan hak

asasi manusia. Penerapan yang tidak serius terhadap bantuan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, peran negara sangat penting dalam memastikan pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan yang ada. Kendala utama dalam penerapan bantuan hukum adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan aparat penegak hukum, yang sering melakukan tindakan sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak individu (Satjipto Rahardjo ; 1991)

### **Konsepsi Bantuan Hukum Di Indonesia**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2009, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta (16,58%). Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran organisasi bantuan hukum yang memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Tanpa bantuan hukum yang memadai, mereka berisiko terjebak dalam gejolak sosial dan pelanggaran hukum. Meskipun Undang-Undang Advokat 2003 telah mengakui kewajiban advokat memberikan bantuan hukum, pelaksanaannya masih belum memadai, dengan banyak kantor advokat yang berpraktik komersial.

Pemberian bantuan hukum yang tidak teratur ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang jelas mengenai bantuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengatur fungsi, tata cara, dan kewajiban negara untuk menyediakan dana bantuan hukum sebagai tanggung jawab konstitusional. Dengan regulasi ini, masyarakat miskin dapat lebih memahami hak-haknya dan cara untuk mengakses bantuan hukum.

Organisasi bantuan hukum perlu menyediakan penyuluhan hukum, konsultasi, serta pembelaan di pengadilan. Selain itu, mereka juga harus berpartisipasi dalam pembangunan dan reformasi hukum, serta membentuk yurisprudensi yang lebih tegas. Seiring dengan itu, konsep bantuan hukum harus berubah

untuk menjadikan negara sebagai mitra organisasi bantuan hukum dalam program pengentasan kemiskinan.

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin harus diberikan secara masif dan melibatkan peran serta pemerintah dan masyarakat. Bantuan hukum responsif mencakup semua bidang hukum dan hak asasi manusia, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dalam penyediaan dana bantuan hukum dalam APBN. Praktik sehari-hari akan tetap mengarah pada seleksi alam, di mana organisasi bantuan hukum memberikan pembelaan sesuai dengan bidang keahlian mereka.

Selain itu, setiap organisasi bantuan hukum wajib membela hak asasi manusia tanpa membedakan jenis hak yang dilanggar. Pembelaan terhadap hak individu atau kolektif fakir miskin harus dilakukan dengan prinsip yang sama pentingnya. Walaupun fokus operasional bisa berbeda sesuai kapasitas dan kebutuhan setempat, seperti dalam bidang ketenagakerjaan atau agraria, namun prinsip dasarnya tetap menyediakan bantuan hukum tanpa diskriminasi.

Gerakan bantuan hukum responsif diharapkan dapat memperluas akses keadilan bagi fakir miskin melalui program pendidikan dan sosialisasi yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Program bantuan hukum yang masif dapat meningkatkan pemahaman fakir miskin mengenai hak-hak mereka, memperbaiki kedudukan sosial ekonomi mereka, dan akhirnya memastikan keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **Perlunya Peraturan Yang Mengatur Tentang Bantuan Hukum**

Amandemen Undang-Undang Dasar menegaskan komitmen negara untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Hak Konstitusional yang wajib dipenuhi negara, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam bidang hukum, hak konstitusional ini mencakup kesamaan

di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang adil. Namun, kenyataannya, perbedaan ekonomi dan intelektual sering menghambat akses keadilan, menyebabkan diskriminasi terhadap masyarakat marginal (Agustinus Edy dan Patra Zen, 2007).

Untuk mewujudkan persamaan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum, bantuan hukum sangat diperlukan. Bantuan hukum bukan hanya prasyarat pemenuhan hak konstitusional, tetapi juga hak itu sendiri yang harus dijamin oleh negara. Peran advokat sebagai profesi hukum sangat penting, selain peran lembaga penegak hukum lainnya. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu, sebagai penghargaan terhadap hak asasi manusia dan keadilan

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma memberikan kewajiban kepada advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Namun, peraturan tersebut belum cukup menjadi dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan kewajiban negara dalam memberikan bantuan hukum yang luas dan menyeluruh. Sebagai aturan teknis, Peraturan Pemerintah tersebut belum menjamin pemenuhan bantuan hukum sebagai hak konstitusional (Sudarto, 1997).

Bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh advokat merupakan kewajiban moral dalam profesinya, yang seharusnya diatur dalam kode etik profesi, bukan dalam Peraturan Pemerintah. Negara dan advokat memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma, tetapi negara memiliki kewajiban konstitusional yang lebih kuat, sementara advokat berdasarkan kewajiban moral. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah untuk

memastikan pelaksanaan hak konstitusional ini .

Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi dasar yang penting bagi pelaksanaan kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negara atas bantuan hukum. Keunggulan bantuan hukum yang disediakan oleh LSM di Indonesia terkait dengan pemenuhan HAM, termasuk melalui litigasi, konsultasi hukum, advokasi kebijakan, serta penyadaran dan publikasi hukum untuk meningkatkan akses keadilan. Dua tantangan utama dalam bantuan hukum di Indonesia adalah pemenuhan jumlah advokat publik melalui pendidikan paralegal dan kerjasama dengan advokat privat, serta pemenuhan hak atas bantuan hukum oleh pemerintah melalui legalisasi UU Bantuan Hukum dan penyediaan anggaran untuk program bantuan hukum bagi masyarakat miskin (Sudarto, 1997).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum dalam pengertian sempit merujuk pada pemberian jasa hukum secara cuma-cuma atau pro bono kepada individu yang terlibat dalam suatu perkara, khususnya bagi mereka yang tidak mampu atau miskin. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih luas, bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan akses keadilan di bidang hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur bantuan hukum, mengingat dalam praktiknya banyak tersangka dari kalangan miskin yang tidak mendapatkan hak atas bantuan hukum yang seharusnya mereka terima.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

2. Bambang Poernomo. *Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegak Hukum Pidana*. Liberty, Yogyakarta, 1993.
3. Bambang Sunggono dan Arie Harianto. *Bantuan Hukum Dan HAM*. Mandar Maju, Jakarta, 2009.
4. Lex Jurnalica. "Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka." *Lex Jurnalica*, Volume 9 Nomor 3, Desember 2012, hlm. 150.
5. M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jilid I dan II. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
6. Ramelan. *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Implementasi*. Sumber Ilmu Jaya, Bandung, 2006.
7. Roeslan Saleh. *Suatu Orientasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta, 1983.
8. Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung, 1991.
9. Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, Bandung, 1997.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.